WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah, Walikota Lhokseumawe mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Lhokseumawe kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;

c. bahwa Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Brita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusslama Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aeh Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZNAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelengaaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhny kepada delegesi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah padaa Kota Lhokseumawe.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan Naker adalah perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP dan Naker adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
11. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibatnya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atau sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah penglasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran ekonomi di Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan Naker sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:
a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. DPMPTSP dan Naker mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan;
c. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiaban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perzinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
d. memberikan landasan hukum kepda Kepala DPMPTSP dan Naker dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Walikota ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegrasi.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota.
(2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe yang meliputi;
    a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
    b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
    c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
    d. Non Perizinan;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(4) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

(5) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dan Naker dan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP dan Naker berkoordinasi dengan SKPD terkait.

(2) DPMPTSP dan Naker menyelenggarakan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
a. sektor kelautan dan perikanan;
b. sektor pertanian;
c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
d. sektor perindustrian;
e. sektor perdagangan;
f. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g. sektor transportasi;
h. sektor kesehatan, obat dan makanan;
i. sektor pendidikan dan kebudayaan;
j. sektor pariwisata; dan
k. sektor ketenagakerjaan.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala DPMPTSP dan Naker berkewajiban untuk:
a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait; dan
c. menyusun SOP untuk masing-masing Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD terkait.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang sedang dalam proses pengurusan tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR ....